

**IMPLEMENTASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) FISKAL  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 DI DESA PASAR  
PANGURURAN KECAMATAN PANGURURAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

**Nina Andriany Nasution, SE, Ak, M.Si**

Dosen Program Studi Perpajakan, Fakultas Sosial Sains Universitas  
Pembangunan Panca Budi

---

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the Implementation of Fiscal Income Tax (PPh) for Micro and Small and Medium Enterprises in Government Regulation No. 46 of 2013 in Pasar Pangururan Village, Pangururan District, Samosir Regency, as well as raising the level of tax awareness, especially SMEs for the development of Indonesia's economy, especially in Pasar Pangururan Village, Pangururan District, Samosir Regency. This study uses a quantitative data approach with multiple regression analysis models. The results showed that the Independent Variable, namely Fiscal Income Tax (PPh) Income, Micro, Small and Medium Enterprises, partially had a significant effect on Dependent Variables, namely Government Regulation No. 46 of 2013. Furthermore, simultaneously the Independent Variables namely Tax Revenue, Micro, Small and Medium Enterprises significantly influence the Dependent Variable, namely Government Regulation No. 46 of 2013. The implementation of Final Income Tax (PPh) Final for Small and Medium Enterprises has a significant positive effect on Government Regulation No. 46 of 2013 in Pasar Desa Pangururan, Pangururan District, Samosir Regency, both partially and simultaneously. The population in this study is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Market Village of Pangururan, Pangururan District, Samosir District, the period of observation from 2013 to 2017, namely Final Income Tax (PPh). The sampling technique is based on purposive sampling in order to obtain a representative sample. The results of this study will be published in the scientific through the Scientific Abdi Sciences journal and the Journal of Accounting and Business that has ISSN, as well as holding a seminar on research results. In addition, the making of books for additional teaching material for Public Sector Accounting, Financial Management and Taxation courses.*

**Keywords:** *Fiscal Income Tax (PPh), Small and Medium Enterprises, Government Regulation No. 46 of 2013.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perekonomian saat ini didukung oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat. Insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak UMKM secara otomatis pajak yang dibayarkan akan berkurang dari sebelumnya. Pengusaha akan mendapatkan tambahan simpanan modal yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, khususnya bagi pengusaha yang baru merintis dan membuat pengusaha menjadi lebih kompetitif. Direktorat Jenderal Pajak optimis insentif fiskal menjadi daya tarik tersendiri bagi UMKM untuk masuk kedalam sistem administrasi perpajakan sehingga menambah basis data perpajakan Indonesia, selanjutnya aparat pajak melakukan pembinaan dan pengawasan agar wajib pajak lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya. Khususnya pembinaan terkait aplikasi Laporan Keuangan Usaha Mikro (Lamikro), aplikasi tersebut merupakan laporan akuntansi sederhana secara online khususnya usaha mikro kecil dan menengah.

Fenomena utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Implementasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Fiskal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Seberapa besar tingkat pendapatan yang diterima melalui pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dapat memperbaiki kehidupan masyarakat miskin, karena sebelum peraturan baru ini di tetapkan maka omset mereka berkurang cenderung dijadikan jalan penghindaran pajak oleh wajib pajak pelaku usaha UMKM dengan cara menurunkan omset mereka agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan ini maka tujuan utamanya adalah menaikkan tingkat kesadaran pajak khususnya pelaku usaha UMKM demi pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan latar belakang/uraian diatas peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul "**Implementasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Fiskal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir**".

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah Implementasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Fiskal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sudah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang Implementasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Fiskal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Pemerintah baru saja menerbitkan kebijakan terbaru di bidang perpajakan. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2018 ini diterbitkan untuk mengganti peraturan lama yang memiliki sejumlah kekurangan dan perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terbaru. Salah satu perubahan penting tersebut adalah pengenaan tarif PPh Final dari sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5%.

Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

### 2.2 Subjek Pajak, Non Subjek Pajak dan Non Objek Pajak Dalam PP No. 46 Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang dimaksud Subjek Pajak adalah orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak mengikuti jangka waktu satu tahun pajak sesuai dengan kalender kecuali jika Wajib Pajak tersebut menggunakan tahun buku lain yang berbeda dengan tahun kalender. Sementara yang dimaksud sebagai Non Subjek Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah orang pribadi yang menjalankan aktivitas perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana bongkar pasang serta memanfaatkan tempat umum. Aktivitas perdagangan atau jasa yang dimaksud termasuk pedagang asongan, pedagang keliling, warung tenda kaki lima, dan lain sebagainya.

Non Subjek Pajak lainnya adalah badan yang belum beroperasi secara komersial atau beroperasi dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi komersial, tetapi telah menerima peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Kedua kategori Non Subjek Pajak tersebut baik orang pribadi maupun badan yang telah dijelaskan wajib menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh.

### 2.3 Pengecualian untuk Non Objek Pajak Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013

Ada pengecualian untuk Non Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 meskipun memiliki usaha dengan peredaran bruto dibawah 4,8 miliar. Non Objek Pajak dalam PP No. 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa terkait dengan pekerjaan bebas, di antaranya adalah dokter, advokat atau pengacara, PPAT, notaris, akuntan, pembawa acara, pemain musik, dan segala ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2013. Usaha perdagangan barang maupun jasa dikenakan PPh Final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) contohnya adalah usaha sewa kamar kos, jasa konstruksi, sewa rumah, usaha migas dan lain sebagainya yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah.

Pengecualian bagi Wajib Pajak Objek Pajak (WPOP) seperti pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2013 dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.011/2013). Sementara orang pribadi yang melakukan jasa terkait dengan pekerjaan bebas berikut adalah pengecualian pengenaan pajak pada PP No. 46 Tahun 2013. Sehingga perhitungan tarif pajak penghasilan yang diberlakukan adalah tarif umum. Pekerjaan- pekerjaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, dan penari.
- c. Olahragawan.
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- f. Agen iklan.
- g. Pengawas

### 2.4 Pajak Penghasilan (PPh) Final

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya, misalnya untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), wiraswasta atau bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 1% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan. Cara mudah membayar pajak UKM ini tanpa harus antre di bank adalah dengan menggunakan aplikasi PPh Final 1 Persen Online Pajak.

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa:

1. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak.
2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing.
3. Hadiah berupa undian.
4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha.
5. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan / atau bangunan.
6. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

### 2.5 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Usaha mikro diartikan sebagai model usaha yang paling kecil, biasanya dilakukan di rumah (definisi ini juga digunakan oleh Bank Dunia).

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha Mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain: modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari. Jenis usaha mikro, antara lain seperti dagang (seperti warung kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran, jamu), industri kecil (konveksi, pembuatan tempe/kerupuk/kecap/kompur/sablon), jasa (tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cinderamata, pernak-pernik, anyaman), dan pertanian/peternakan (palawija, ayam buras, itik, lele).

## 2.6 Penghasilan Kena Pajak PPh Final


PPh Final merupakan pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu dan tidak akan diperhitungkan kembali di dalam SPT Tahunan PPh, namun perlu dituliskan ke dalam formulir SPT Tahunan. Ada beberapa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan PPh Final, yaitu penghasilan dari transaksi penjualan saham, penghasilan bunga deposito dan tabungam, penghasilan atas hadiah dan undian, penghasilan sewa atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan, penghasilan bunga atau diskonto obligasi di bursa efek, penghasilan atas jasa konstruksi, perusahaan pelayaran dalam dan luar negeri, serta perusahaan penerbangan luar negeri, penghasilan BUT perwakilan dagang asing di Indonesia, penghasilan atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap, penghasilan perusahaan modal ventura, penghasilan atas transaksi derivatif, dan masih banyak lagi.

## 2.7 Pembayaran Pajak PPh Final

PPh Final yang dipotong pihak lain maupun Anda setorkan sendiri, bukanlah pembayaran pajak di muka atas PPh terutang, melainkan melunasi PPh terutang atas penghasilan yang termasuk ke dalam kategori penghasilan PPh Final. Karena itulah, jenis Pajak ini tidak akan dihitung kembali dan tidak dapat dikreditkan ke dalam SPT Tahunan. Di mana, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, tarif PPh Final ditetapkan sebesar 1% dan hanya dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet atau penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Di bawah ini akan kita berikan contoh perhitungannya. Bapak Rusdi memiliki bisnis online di Bulan Januari 2018 dengan penghasilan bruto sebesar Rp100.000.000. Sehingga PPh Final yang harus dibayarkan Bapak Rusdi setiap bulannya adalah:  $1\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}1.000.000$

## 2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## III. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang dibangun berdasarkan teori-teori yang melandasinya, dengan menggunakan pendekatan deduktif dan paradigma kuantitatif.

Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini menggunakan desain asosiatif causal untuk mengimplementasikan pengaruh secara signifikan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di Desa Pasar Pangunguran Kecamatan Pangunguran Kabupaten Samosir baik secara parsial maupun simultan.

### 3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Pangunguran Kecamatan Pangunguran Kabupaten Samosir, adapun alasan melaksanakan penelitian di daerah tersebut adalah untuk mengetahui peningkatan Implementasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan indikator-indikator Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final yang terukur pada pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Waktu pelaksanaan penelitian secara bertahap mulai dari bulan September 2018 s/d September 2019.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Pasar Pangunguran Kecamatan Pangunguran Kabupaten Samosir periode amatan tahun 2013 s/d 2017 yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final. Teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representif sesuai dengan kriteria yang ditentuka

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan metode pengumpulan data sekunder secara manual berdasarkan lokasi eksternal. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif yang diperoleh dari Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final, Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut dari Tahun Anggaran 2013 s/d 2017 dengan pendekatan pendapatan, pendekatan pelaku usaha Tahun Anggaran 2013 s/d 2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Deskriptif Kuantitatif maka sampel yang digunakan adalah Sampel Jenuh. Data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.

#### A. Peubah yang diamati/diukur

1. Pengukuran Tingkat Pendapatan adalah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari tahun 2013 s/d 2017 dengan skala rasio.
2. Pengukuran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dari tahun 2013 s/d 2017 dengan menggunakan skala rasio.
3. Pengukuran Pendekatan Pendapatan, Pendekatan UMKM dari tahun 2013 s/d 2017 dan digunakan skala rasio.

#### B. Model Analisis dan Teknik Analisis Data

##### 1. Model Analisis

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah "Apakah Implementasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Mikro Kecil Dan Menengah berpengaruh secara signifikan terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 baik secara parsial maupun simultan?" dengan menggunakan model analisis regresi berganda (Multiple Regression Analysis) dan bantuan Software SPSS (Statistical Package Social Science).

Model analisis regresi berganda (Multiple Regression Analysis) dan bantuan Software SPSS (Statistical Package Social Science) yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

a = Konstanta

b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub>,b<sub>3</sub>,b<sub>4</sub> = Koefisien Variabel

X<sub>1</sub> = Pajak Penghasilan (PPh) Final

$X_2$  = Usaha Mikro Kecil Dan Menengah  
 $e$  = Error

## 2. Teknik Analisis Data

### a. Pengujian Asumsi Klasik

- 1) Uji Normalitas dengan menggunakan Uji Normal P-Plot  
 Bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang baik dan layak digunakan memiliki distribusi normal, dengan nilai signifikan dari masing-masing variabel  $> 0,05$  maka berarti distribusi data normal.
- 2) Uji Multikolinearitas dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF)  
 Bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda, dengan nilai VIF  $< 10$  dan nilai tolerance  $> 0,1$  sehingga model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.
- 3) Uji Autokorelasi  
 Bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara data dalam runtun waktu (times series) atau space data (cross section), jika nilai terletak antara -2 sampai 2 maka berarti tidak terjadi autokorelasi.
- 4) Uji Heteroskedastisitas  
 Bertujuan untuk menguji terjadi tidaknya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan Studentized Delete Residual nilai tersebut. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 1. Wajib Pajak UMKM

Penelitian menggunakan data Wajib Pajak UMKM yang terdiri Wajib Pajak dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar telah melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang di Di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sebagai responden. Berikut ini uraian mengenai jumlah Wajib Pajak UMKM di Di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada Tahun 2017.

**Tabel 4.1. Jumlah Wajib Pajak UMKM Tahun 2017**

Masa Pajak	Wajib Pajak		Total Wajib Pajak
	Badan	Pribadi	
Januari	495	3.263	3.758
Februari	549	3.224	3.773
Maret	535	3.200	3.735
April	577	3.204	3.781
Mei	639	3.139	3.778
Juni	700	3.151	3.851
Juni	585	3.150	3.735
Agustus	709	3.154	3.863
September	718	3.106	3.824
Oktober	701	3.220	3.921
November	734	3.186	3.920
Desember	808	2.984	3.792
<b>Total</b>	<b>7.750</b>	<b>37.981</b>	<b>45.731</b>

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir 2019*

#### 2. Penerimaan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2

Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 dihimpun berdasarkan dokumentasi jumlah penerimaan dari Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi yang telah melaksanakan kewajiban membayar

pajak pribadi yang telah melaksanakan kewajiban membayar pajak terhutang di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Berikut uraian penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 di pada tahun 2017.

**Tabel 4.2. Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 Tahun 2017**

Masa Pajak	Wajib Pajak		Total Penerimaan (Rp)
	Badan	Pribadi	
Januari	9.674.916.723	1.622.662.848	11.297.579.571
Februari	9.878.609.855	1.879.333.980	11.757.943.835
Maret	9.583.881.771	2.175.464.106	11.759.345.877
April	9.922.904.337	1.880.403.439	11.803.307.776
Mei	15.589.998.624	2.106.107.480	17.696.106.104
Juni	13.567.373.012	2.127.332.284	15.694.705.296
Juli	8.815.364.792	2.322.952.036	11.138.316.828
Agustus	12.215.488.713	4.919.673.222	17.135.161.935
September	8.781.865.365	3.591.264.707	12.310.130.072
Oktober	10.050.550.516	2.680.712.425	12.731.262.941
November	11.437.773.181	2.506.010.726	13.943.783.907
Desember	17.719.140.946	3.340.358.413	21.059.499.359
<b>Total</b>	<b>137.174.867.835</b>	<b>31.152.275.666</b>	<b>168.327.143.501</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir 2019

### 3. Penerimaan Pajak UMKM

Sebelum penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir mendokumentasikan penerimaan pajak UMKM termasuk dalam penerimaan pajak PPh Pasal 4 ayat 2. Setelah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada tanggal 1 Juli 2013 kemudian perhitungan penerimaan pajak UMKM dipisahkan dari penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2. Penerimaan Pajak UMKM dihimpun berdasarkan dokumentasi jumlah Penerimaan Pajak pelaku UMKM dari Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi yang telah melaksanakan kewajiban membayar pajak terhutang di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Berikut uraian Penerimaan Pajak UMKM pada tahun 2017.

**Tabel 4.3 Jumlah Penerimaan Pajak UMKM Tahun 2017**

Masa Pajak	Wajib Pajak		Total Penerimaan (Rp)
	Badan	Pribadi	
Januari	483.531.682	1.249.136.293	1.370.667.975
Februari	551.440.381	1.208.113.552	1.759.553.933
Maret	618.358.658	1.240.711.690	1.859.070.348
April	634.673.507	1.240.711.690	1.910.259.615
Mei	690.827.909	1.268.367.195	1.959.195.104
Juni	726.407.375	1.388.161.191	2.114.568.566
Juli	515.049.458	1.362.016.056	1.877.061.514
Agustus	711.204.934	1.354.132.178	2.065.337.112
September	787.304.092	1.356.026.013	2.143.330.105
Oktober	777.065.346	1.424.645.440	2.201.710.786
November	805.137.281	1.456.793.528	2.261.930.809
Desember	1.157.268.595	1.261.204.079	2.418.472.674
<b>Total</b>	<b>8.456.269.218</b>	<b>15.844.893.232</b>	<b>24.301.162.541</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir 2019

4. Pertumbuhan Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Tabel 4.4 Jumlah Penerimaan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 Setelah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

Masa Pajak		Jumlah Penerimaan	Pertumbuhan Penerimaan	Presentase Penerimaan
2013	Juli	242.812.838	-	-
	Agustus	440.293.088	197.480.250	81,33%
	September	504.338.210	64.045.122	14,55%
	Oktober	588.426.527	84.088.317	16,67%
	November	529.805.989	-58.620.538	-9,96%
	Desember	14.043.049	-515.762.940	-97,35%
2014	Januari	667.505.480	653.462.431	4653,28%
	Februari	758.360.721	90.855.241	13,61%
	Maret	793.071.209	34.710.488	4,58%
	April	849.051.714	55.980.505	7,06%
	Mei	859.482.744	10.431.030	1,23%
	Juni	894.372.956	34.890.212	4,06%
	Juli	1.314.025.993	419.653.037	46,92%
	Agustus	1.180.697.121	-133.328.872	-10,15%
	September	1.248.331.841	67.634.720	5,73%
	Oktober	1.485.716.861	237.385.020	19,02%
	November	1.587.254.164	101.537.303	6,83%
	Desember	1.403.264.986	-183.989.178	-11,59%
2015	Januari	1.344.575.904	-58689.028	-4,18%
	Februari	1.395.886.220	51.310.316	3,82%
	Maret	1.547.984.115	152.097.895	10,90%
	April	1.604.431.721	56.447.606	3,65%
	Mei	1.532.019.515	-72.412.206	-4,51%
	Juni	1.654.940.237	122.920.722	8,02%
	Juli	1.783.017.774	128.077.537	7,74%
	Agustus	1.789.748.358	6.730.584	0,38%
	September	1.873.136.850	9.057.932	4,66%
	Oktober	1.882.194.782	139.333.257	0,48%
	November	2.021.528.039	139.333.257	7,40%
	Desember	2.222.213.164	200.685.125	9,93%
2016	Januari	1.730.667.975	-491.545.189	-22,12%
	Februari	1.759.553.933	28.885.958	1,67%
	Maret	1.859.070.348	99.516.415	5,66%
	April	1.910.259.615	51.189.267	2,75%
	Mei	1.959.195.104	48.935.489	2,56%
	Juni	2.114.568.566	155.373.462	7,93%
	Juli	1.877.065.514	-237.503.052	-11,23%
	Agustus	2.065.337.112	188.271.598	10,03%
	September	2.143.330.105	77.992.993	3,78%
	Oktober	2.201.710.786	58.380.681	2,72%
	November	2.261.930.809	60.220.023	2,74%
	Desember	2.180.472.674	156.541.865	6,92%
Rata-rata			<b>53.064.874</b>	<b>117,26%</b>



Setelah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, jumlah pertumbuhan penerimaan tertinggi terjadi pada bulan desember 2016 yaitu Rp.21.059.499.359,- (51,03%), sedangkan terendah terjadi pada bulan januari 2016 yaitu Rp. 11.297.579.571,- (-29,42%).

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi wajib pajak dalam membayar beban pajak masih kurang. Sesuai dengan materi pokok penerapan peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya pemerataan pengenaan pajak, kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi bagi wajib pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter tidak tercapai dengan baik.

##### 5. Pertumbuhan Jumlah Penerimaan Pajak UMKM Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Berikut ini adalah hasil pengolahan data pertumbuhan jumlah penerimaan pajak UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

**Tabel 4.5 Pertumbuhan Jumlah Penerimaan Pajak UMKM Setelah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

Masa pajak		Penerimaan PP No. 46 Thn 2013	Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	Juli	242.812.838	5.456.183.926	4,45%	Sangat kurang
	Agustus	440.293.088	4.678.487.744	9,41%	Sangat kurang
	September	504.338.210	5.618.733.953	8,98%	Sangat kurang
	Oktober	588.426.527	6.529.742.271	9,01%	Sangat kurang
	November	529.805.989	7.542.382.818	7,02%	Sangat kurang
	Desember	14.043.049	5.790.665.631	0,24%	Sangat kurang
2014	Januari	667.505.480	7.483.163.736	8,92%	Sangat kurang
	Februari	758.360.721	6.511.266.556	11,65%	Kurang
	Maret	793.071.209	6.906.583.984	11,48%	Kurang
	April	849.051.714	7.689.904.373	11,04%	Kurang
	Mei	859.482.744	6.969.912.224	12,33%	Kurang
	Juni	894.372.956	7.860.901.756	11,38%	Kurang
	Juli	1.314.025.993	7.642.318.691	17,19%	Kurang
	Agustus	1.180.697.121	8.170.425.913	14,45%	Kurang
	September	1.248.331.841	8.951.617.141	13,95%	Kurang
	Oktober	1.485.716.861	8.910.282.252	16,67%	Kurang
	November	1.587.254.264	9.816.332.595	16,17%	Kurang
	Desember	1.403.264.986	11.703.500.846	11,99%	Kurang
2015	Januari	1.344.575.904	8.881.759.263	15,14%	Kurang
	Februari	1.395.886.220	10.894.855.967	12,81%	Kurang
	Maret	1.547.984.115	10.284.481.156	15,05%	Kurang
	April	1.604.431.721	10.445.272.452	15,36%	Kurang
	Mei	1.532.019.515	10.663.778.269	14,41%	Kurang
	Juni	1.654.940.237	14.206.515.794	11,65%	Kurang
	Juli	1.783.017.774	10.786.304.480	16,53%	Kurang
	Agustus	1.789.748.358	12.176.069.989	14,70%	Kurang
	September	1.873.136.850	13.358.999.135	14,02%	Kurang
	Oktober	1.882.194.782	12.211.266.611	15,41%	Kurang
	November	2.021.528.039	16.076.826.264	12,57%	Kurang
	Desember	2.222.213.164	16.006.278.569	13,88%	Kurang
2016	Januari	1.730.667.975	11.297.579.571	15,32%	Kurang
	Februari	1.759.553.933	11.757.943.835	14,96%	Kurang
	Maret	1.859.070.348	11.759.345.877	15,81%	Kurang
	April	1.910.259.615	11.803.307.776	16,18%	Kurang

<b>Mei</b>	1,959.195.104	17.696.106.105	11,07%	Kurang
<b>Juni</b>	2.114.568.566	15.694.705.296	13,47%	Kurang
<b>Juli</b>	1.877.065.514	11.138.316.828	16,85%	Kurang
<b>Agustus</b>	2,065.337.112	17.135.161.935	12,05%	Kurang
<b>September</b>	2.143.330.105	12.310.130.072	17,41%	Kurang
<b>Oktober</b>	2.201.710.786	12.731.262.941	17,29%	Kurang
<b>November</b>	2.261.930.809	13.943.783.907	16,22%	Kurang
<b>Desember</b>	21.059.499.359	21.059.499.359	11,48%	Kurang
<b>Rata-rata</b>			<b>13,00%</b>	<b>Kurang</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai kontribusi tertinggi terjadi pada bulan September 2016 sebesar 17,41% dengan kriteria kurang, sedangkan kontribusi terendah pada bulan desember 2013 sebesar 0,24% dengan kriteria sangat kurang. Rata-rata kontribusi penerimaan selama waktu 42 bulan adalah sebesar 13,00% dengan kriteria kurang.

## B. Pembahasan

Sebelum melakukan pengujian hipotesis melalui pengujian model, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap kualitas data yang digunakan. Pengujian ini digunakan untuk menjamin terpenuhinya asumsi yang diperlukan dalam melakukan pengujian terhadap model regresi berganda.

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang dijadikan sampel penelitian. Penjelasan data melalui statistik deskriptif diharapkan memberikan gambaran awal tentang masalah yang diteliti

Statistik deskriptif pada penelitian ini difokuskan kepada:

1. Nilai minimum, fungsinya untuk menentukan nilai terendah dari variabel PPh Final, UMKM dan PP No. 46 THN 2013. Menurut Sumardi (2009: 40), standar nilai minimum < 50%.
2. Nilai maximum, fungsinya untuk menentukan nilai tertinggi dari variabel Final, UMKM dan PP No. 46 THN 2013. Menurut Sumardi (2009: 40), standar nilai minimum > 50%.
3. Nilai rata-rata, fungsinya untuk menentukan jumlah seluruh angka pada data dibagi jumlah data yang ada pada masing-masing variabel.
4. Nilai standar deviasi, fungsinya untuk mengukur penyimpangan. Jika nilainya kecil maka data yang digunakan mengelompok di sekitar nilai rata-rata.

Statistik deskriptif sebagaimana terdapat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Statistik Deskriptif**  
*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPh FINAL	42	14,043,049	2,261,930,809	1,430,373,683.60	612,200,936.745
UMKM	42	4,678,487,744	21,059,499,359	10,679,808,520.50	3,717,110,280.214
PP No. 46 THN 2013	42	,24	17,41	12,9993	3,58939
Valid N (listwise)	42				

*Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data Diolah)*


Berdasarkan hasil deskriptif statistik pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa data yang akan digunakan dalam penelitian ini sangat bervariasi dengan perkiraan yang sangat jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal dan merupakan kejadian yang sudah diprediksi sebelumnya sebagaimana lazimnya penelitian di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

### 2. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

**a. Uji Normalitas**

Uji Normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas data dengan normal *Probability Plot* dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut ini:



**Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas**  
*Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data Diolah)*

Dari grafik normal *Probability Plot* pada gambar 4.1 terlihat bahwa grafik P-P Plot menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang memperlihatkan pola distribusi normal. Untuk meyakinkan bahwa data penelitian ini benar-benar normal, maka akan dilakukan pengujian uji statistik non parametrik dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S) seperti yang terdapat dalam tabel 4.7 berikut ini:

**Tabel 4.7 Uji Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		PPh FINAL	UMKM	PP No. 46 THN 2013
N		42	42	42
Normal Parameters <sup>a,b</sup>				
	Mean	1,430,373,683.60	10,679,808,520.50	12,9993
	Std. Deviation	612,200,936.745	3,717,110,280.214	3,58939
Most Extreme Differences	Absolute	,117	,092	,126
	Positive	,095	,092	,110
	Negative	-,117	-,056	-,126
Test Statistic		,117	,092	,126
Asymp. Sig. (2-tailed)		,169 <sup>c</sup>	,200 <sup>c,d</sup>	,092 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

*Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data Diolah)*

Dari hasil Uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa semua data variabel yang diuji menjadi normal dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan melihat *Tolerance Value and Variance Inflation Factor (VIF)*. Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance kurang dari 0.10 dan VIF lebih besar dari 10, atau jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya diatas 0.9.

**Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,245	,525		19,510	,000		
	PPh FINAL	1,044E-8	,000	1,780	18,404	,000	,245	4,080
	UMKM	-1,140E-9	,000	-1,180	-12,205	,000	,245	4,080

a. Dependent Variable: PP No. 46 THN 2013

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa angka *tolerance* dan VIF pada variabel PPh Final dan UMKM diatas 0.10 dan VIF-nya dibawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen yang artinya tidak terjadi multikolinearitas.

**c. Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (DW). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

**Tabel 4.9 Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,954 <sup>a</sup>	,911	,906	1,10045	1,251

a. Predictors: (Constant), UMKM, PPh FINAL

b. Dependent Variable: PP No. 46 THN 2013

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data Diolah)

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson dalam penelitian ini sebesar 1.251. Nilai Durbin Watson tersebut berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang digunakan.

**B. Hasil Analisis Data**

Dari hasil pengujian asumsi klasik disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah memenuhi model estimasi yang *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) dan layak dilakukan analisis regresi.

**a. Persamaan Regresi**

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil persamaan regresi linier dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini:

**Tabel 4.10 Analisis Regresi Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	10,245	,525		19,510	,000
	PPh FINAL	1,044E-8	,000	1,780	18,404	,000
	UMKM	-1,140E-9	,000	-1,180	-12,205	,000

a. Dependent Variable: PP No. 46 THN 2013

**Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data Diolah)**

Dari tabel 4.10 tersebut, maka model regresi berganda antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dapat diformulasikan dalam model persamaan sebagai berikut:

$$\text{PP No. 46 THN 2013} = 10.245 + 1.044 \text{ PPh FINAL} + (-1.140) \text{ UMKM} + e$$

#### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial.

#### 1) Uji Statistik t

Uji Statistik t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Hasil Uji Statistik t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:

**Tabel 4.11 Uji Statistik t  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,245	,525		19,510	,000
	PPh FINAL	1,044E-8	,000	1,780	18,404	,000
	UMKM	-1,140E-9	,000	-1,180	-12,205	,000

a. Dependent Variable: PP No. 46 THN 2013

**Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data Diolah)**

Dari hasil uji t yang terdapat pada tabel 4.11 dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Variabel PPh FINAL bernilai positif pada t hitung sebesar 18,404 dengan nilai signifikan sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi Bahan Baku yaitu 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel PPh Final berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak dalam PP No. 46 THN 2013.
2. Variabel UMKM mempunyai nilai negatif pada t hitung sebesar -12.205 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi UMKM yaitu 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa UMKM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak dalam PP No. 46 THN 2013.

#### 2) Uji Statistik F

Uji Statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini:

**Tabel 4.12 Uji Statistik F  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	481,005	2	240,503	198,601	,000 <sup>b</sup>
	Residual	47,228	39	1,211		
	Total	528,234	41			

a. Dependent Variable: PP No. 46 THN 2013

b. Predictors: (Constant), UMKM, PPh FINAL

**Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data Diolah)**

Berdasarkan hasil uji statistik F pada tabel 4.12 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 198,601 dengan nilai signifikan 0.000. Nilai signifikansinya adalah  $0.000 < 0.05$  artinya bahwa

variabel independen yaitu PPh Final dan UMKM secara simultan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen yaitu PP No. 46 THN 2013.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa PPh Final dan UMKM mempunyai pengaruh terhadap PP No. 46 THN 2013, untuk meyakinkan atau tingkat kekuatan pengaruh antar variabel dapat dilihat pada tabel koefisien determinasi berikut ini:

**Tabel 4.13 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,954 <sup>a</sup>	,911	,906	1,10045

a. Predictors: (Constant), UMKM, PPh FINAL

b. Dependent Variable: PP No. 46 THN 2013

*Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data Diolah)*

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.906 atau 90.6% yang artinya variabel independen yaitu PPh Final dan UMKM dapat menjelaskan variabel dependen yaitu PP No. 46 THN 2013 sebesar 90.6% dan sisanya sebesar 9.4% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel independen yaitu PPh Final dan UMKM dengan variabel dependen PP No. 46 THN 2013 adalah besar pengaruhnya atau kuat pengaruhnya karena berada diatas 50%.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak terhutang di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Berdasarkan penjabaran pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PPh Final berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak dalam PP No. 46 THN 2013.
2. UMKM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak dalam PP No. 46 THN 2013.
3. PPh Final dan UMKM secara simultan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen yaitu PP No. 46 THN 2013.
4. Pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir cukup fluktuatif. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pertumbuhan tertinggi pada bulan januari 2014 sebanyak 2.062 wajib pajak, sedangkan terendah pada bulan desember 2013 sebanyak 48 wajib pajak.
5. Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap pertumbuhan wajib pajak karena ada perbedaan pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir setelah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, hal ini dibuktikan dimana nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-8,966 < -2,110$ ) dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ .
6. Pertumbuhan jumlah penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 di Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir cukup fluktuatif. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pertumbuhan tertinggi pada bulan desember 2016 sebesar Rp.21059.499.359,-, sedangkan terendah pada bulan januari 2016 sebesar Rp.11.297.579.571,-.
7. Pertumbuhan jumlah penerimaan pajak UMKM di Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir cukup fluktuatif. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pertumbuhan tertinggi pada bulan januari 2014 sebesar Rp.667.505.480,-, sedangkan terendah pada bulan desember 2013 sebesar Rp14.043.049,-.

8. Kontribusi penerimaan pajak PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 di Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir cukup fluktuatif dimana nilai kontribusi tertinggi terjadi pada bulan desember 2016 sebesar 17,41% dengan kriteria kurang, sedangkan kontribusi terendah pada bulan desember 2013 sebesar 0,24% dengan kriteria sangat kurang. Rata-rata kontribusi penerimaan selama kurun waktu 42 bulan setelah pemberlakuan peraturan pemerintah NO. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 13,00% dengan kriteria kurang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini tentang sejauh mana penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan pertumbuhan dan kepatuhan wajib pajak UMKM pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir lebih giat melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dalam rangka menggali potensi pajak penerimaan disektor UMKM yang terdapat diwilayah kerjanya serta sosialisasi tentang pentingnya peran UMKM dalam pembangunan UMKM.
2. Badan Pendapatan Daerah Kab. Samosir melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM, karena sektor UMKM tergolong pasar persaingan sempurna dimana pelaku usaha bebas masuk dan keluar.
3. Agar penelitian selanjutnya dilakukan secara luas dengan mewawancarai para pelaku usaha UMKM unruk melihat pengaruh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan penerimaan pajak.
4. Revisi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018 dengan tarif 0,5% resmi mengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan tarif 1%.
5. Dosen dan Mahasiswa dapat melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
6. Dosen dan Mahasiswa melakukan pendataan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha UMKM di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir terkait PP No. 23 Tahun 2018.
7. Adanya peningkatan perekonomian yang merata dari pemerintah khususnya di Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir terkait sadar bayar pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Final UMKM sesuai PP No. 23 Tahun 2018 yang telah terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Galeri UKM. 2013. *Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. <http://galeriukm.web.id/news/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-ukm>.
- Ni Putu Wiwin Setyari. 2007. *Dinamika Pengembangan UMKM di Indonesia*. [ejournal.unud.ac.id/abstrak/dinamika pengembangan ukm.pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/dinamika%20pengembangan%20ukm.pdf).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2013. *Tentang Cara Pembebasan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Rizka Zulfikar. 2013. *Strategi Pengembangan UMKM dengan Mengatasi Permasalahan UMKM Dalam Mendapatkan Kredit Usaha*.